



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 69/S.KS.00/2025

Nomor : 1491/UN6.T/HK.07/2025

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (19-6-2025) bertempat di Jakarta Selatan dan Sumedang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RENI SUZANA : dalam jabatannya selaku **Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 205/TPA TAHUN 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian PANRB**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**;

II. KURNIAWAN : dalam jabatannya selaku **Dekan Sekolah Vokasi**
SAEFULLAH **Universitas Padjadjaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran No. 1537/UN6.RKT/Kep/HK/2024 tentang pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi**, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno km. 21. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat - 45363, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Universitas Padjadjaran Nomor 60/M.KS.00/2021 dan Nomor 164/UN6.RKT/MoU/2021 tanggal 23 Maret 2021 serta sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** agar pelaksanaan tugas dan kegiatan masing-masing dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Program magang/ praktek kerja dalam rangka Program Magang Berdampak atau program sejenisnya bagi **PIHAK KEDUA**;
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan bagi **PARA PIHAK**;
- c. Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini;
- d. Pengembangan kerja sama pendidikan sarjana terapan untuk kelas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Pasal 3

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian ini;
 - b. Menyiapkan keperluan administrasi dan memberikan dukungan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan magang/praktek kerja;
 - c. Melakukan pembinaan kepada peserta magang dan pengembalian peserta magang kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal tidak menaati ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU**;
 - d. Memfasilitasi narasumber sebagai dosen tamu dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan masukan dalam rangka magang/praktek kerja dan/atau evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menyiapkan atau menyerahkan dokumen dan/atau data pendukung kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kepada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian ini;
 - b. Menyiapkan tenaga dosen untuk memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyediakan dukungan administrasi terhadap kegiatan penyediaan narasumber sebagai dosen tamu;
 - d. Menyediakan kelas dan tenaga dosen untuk program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
 - e. Melaksanakan/memfasilitasi promosi program terkait kegiatan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama secara sinergis dalam batas kewenangan sesuai tugas dan fungsi serta peran dan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Magang/ praktek kerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) **PARA PIHAK** melakukan proses identifikasi kebutuhan peserta magang;
 - 2) **PIHAK KESATU** memberikan kuota peserta magang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 3) **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan kepada calon peserta magang;
 - 4) **PIHAK KESATU** melakukan proses seleksi calon peserta magang dan mempublikasikan hasil seleksi pada aplikasi lentera.menpan.go.id;
 - 5) **PIHAK KESATU** dapat memberikan hasil penilaian dan evaluasi kegiatan magang kepada **PIHAK KEDUA**.

- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui kegiatan sebagai berikut:
 - 1) **PARA PIHAK** mengidentifikasi kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia masing-masing;
 - 2) **PARA PIHAK** membuka kesempatan kepada seluruh pegawai yang berkompeten untuk berbagi pengetahuan;
 - 3) **PARA PIHAK** memberikan tugas kepada pegawai yang berkompeten untuk berbagi pengetahuan;
 - 4) **PARA PIHAK** memberikan apresiasi, pengakuan penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan berbagi pengetahuan;
 - 5) **PARA PIHAK** dapat memberikan hasil evaluasi atau umpan balik kepada pihak lainnya.
 - c. Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian kepada masyarakat
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan program studi Sarjana Terapan di Sekolah Vokasi Universitas Padjajaran yang meliputi:
- a. Program Studi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Program Studi Akuntansi Perpajakan;
 - c. Program Studi Akuntansi Sektor Publik;
 - d. Program Studi Kearsipan Digital;
 - e. Program Studi Manajemen Produksi Media; dan
 - f. Program Studi Administrasi Keuangan Publik.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERJANJIAN

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disepakati oleh **PARA PIHAK** atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berakibat tidak dimungkinkannya Perjanjian Kerja Sama ini dilanjutkan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban

yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar adalah segala peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK**, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. aksi mogok kerja;
 - d. peperangan;
 - e. epidemi;
 - f. huru-hara; dan
 - g. hal-hal lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pemberitahuan mengenai keadaan kahar yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai keadaan kahar.
- (5) **PARA PIHAK** dianggap tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila keterlambatannya dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena terjadinya keadaan kahar.
- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (7) Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN MASALAH

Dalam hal timbul permasalahan di kemudian hari, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap hak kekayaan intelektual yang timbul atau tercipta dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN/TAMBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat perubahan baik pengurangan, penambahan, dan/atau penggantian klausul dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan/perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum
Alamat	Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan
Telepon	(021) 7398381 – 89 ext. 2274
Email	kerjasamapanrb@menpan.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama	Dekan Sekolah Vokasi
Alamat	Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor Sumedang
Telepon	(022) 84288888
Email	sv@unpad.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RENI SUZANA

PIHAK KEDUA,



KURNIAWAN SAEFULLAH